



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/ 421-3 / 1270 /2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA : Surat Kepala SMP Taman Siswa Nagaraja Nomor : 041/TD/TS.NR/2017, tanggal 18 April 2017, tentang Permohonan perpanjangan izin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Operasional SMP Taman Siswa Nagaraja yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 18.11/421.2/972/2012, tanggal 31 Mei 2012 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.  
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
Pertama : Memberi izin operasional kepada:  
Nama Sekolah : SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja  
Alamat Sekolah : Dusun Nagaraja Desa Nagur Pane  
Kecamatan : Sipispis  
Kabupaten : Serdang Bedagai  
Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa  
Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Taman Siswa No. 25, Kelurahan Wirogunan  
Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta
- Kedua : SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2012.
- Ketiga : SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;  
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;  
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;  
2. Izin Operasional SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara swasta lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 9 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Drs. JONI WALKER MANIK, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601021 198501 1 001

